

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK

HULU KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Kabupaten Kampar

Desa Kubang Jaya adalah desa yang memiliki lahan dengan mayoritas tanah perkebunan jagung dan sawit sedangkan sisanya adalah fasilitas tanah kering yang bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tanaman yang cocok didalam pola penggunaan tanah ini adalah pisang dan pinang. Perkebunan dan perdagang/jasa merupakan penghasilan utama bagi masyarakat Desa Kubang Jaya. Namun, sebagian besar masih banyak lahan di desa yang belum terbangun sehingga hanya menjadi semak belukar.

Selain itu, kawasan di wilayah desa juga dimanfaatkan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya yaitu membangun perumahan, yang dikarenakan desa Kubang Jaya merupakan wilayah yang berdekatan dengan kota Pekanbaru. Kebijakan kependudukan mencakup dua aspek yaitu spasial dan non spasial. Aspek spasial meliputi persebaran penduduk dalam ruang (kawasan) yang telah direncanakan, sedangkan aspek non spasial merupakan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Jumlah penduduk di Desa Kubang Jaya dari tahun 2013 sebesar 19.609 jiwa, tahun 2014 adalah 21.298 jiwa dan tahun 2015 berjumlah 22.896 jiwa. Dengan

pertumbuhan penduduk seperti ini menjadi tantangan dari perangkat desa guna membangun desa kedepannya.

B. Struktur Organisasi Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Sebagaimana halnya desa-desa yang ada di Indonesia, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar juga memiliki organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Desa di Desa Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini :

Gambar IV. 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR



Berdasarkan bagan struktur organisasi pemerintah Desa Kubang Jaya diatas, maka Pemerintahan Desa Kubang Jaya juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Adapun struktur Pemerintahan Desa Kubang Jaya terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Unsur Staf (terdiri dari Kepala Urusan Pemerintah, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum), serta unsur Kewilayahan yang meliputi (Kepala Dusun).

C. Ruang Lingkup Kegiatan / Aktivitas

1. Kedudukan

Desa Kubang Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur wewenang Kepala Desa yang meliputi :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota

- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

3. Kewajiban

Dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana diatas, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- d. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik
- g. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- h. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- i. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- j. Mengembangkan pendapat masyarakat desa
- k. Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- l. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- n. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan
- o. Menginformasikan penyelenggaraan desa kepada kepala masyarakat desa

4. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Desa Kubang Jaya yang Tangguh, Adil dan Merata, Agamis, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan.

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otorisasi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber pendapatan asli Desa Kubang Jaya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Kubang Jaya.
4. Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
5. Mengoptimalkan fungsi kantor Kepala Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi Desa, kegiatan PKK, dan posyandu serta

meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.

6. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan PBD dalam melaksanakan pemerintahan desa.
7. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
8. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dan pihak kecamatan kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Kubang Jaya.
9. Akan memberantas penyakit masyarakat seperti judi, narkoba, kenakalan remaja dan premanisme.
10. Selalu menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerja sama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
11. Meningkatkan pelayanan pendidikan di Desa Kubang Jaya.

5. Fungsi Operasional

Fungsi Operasional yang dilakukan pada Desa Kubang Jaya yaitu:

- a. Pembuatan perizinan usaha perdagangan
- b. Pembuatan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha
- c. Pembuatan Surat Keterangan Pengantar ke Bank
- d. Pembuatan Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- e. Pembuatan Surat Keterangan Tebang Kayu dan Penyalur Beras Raskin